

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Tahun 2020-2023

Ambarwati^{1*}, Maharani Cantrika Dewi²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : ambarwatiyusuf0326@gmail.com¹, Maharanic973@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness, collection, receipt, land and Building Tax, Rural Urban

The phenomenon of the study is that there are changes due to significant economic impacts, followed by a process of economic recovery. 2021 was the year with the lowest realization compared to the target. The year 2023 showed a strong recovery with realization exceeding the target. This study aims to resolve the effectiveness of the settlement of urban rural land and building tax (PBB-P2) in increasing revenue at the local tax collection service unit (UPPPD) in 2020-2023 and to find out the obstacles and solutions in collecting PBB-P2. This research uses duncan's theory. The research method is descriptive qualitative, the data collection techniques used are observation, interviews, documentation, and triangulation. Interviews were conducted with data collection section staff, billing section staff, academics and taxpayers, the results showed that PBB-P2 collection has been running effectively, as evidenced by the existing revenue data reaching the predetermined target. However, not all managed to reach the target due to declining economic factors. This happens because of the lack of public awareness, as well as the obstacles that occur, namely the limited knowledge of taxpayers, especially in accessing technology, the vagueness and incompleteness of tax object data, and the accessibility of the Ciracas District Regional Tax Collection Service Unit (UPPPD) office location that is difficult to reach by taxpayers, inadequate transportation infrastructure. And the solution is to conduct socialization activities for urban rural land and building tax collection (PBB-P2), improve services at the Regional Tax Collection Service Unit (UPPPD) office and reclamation programs with discounts.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan Undang-Undang. Pajak ini bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk keperluan negara demin kemakmuran rakyat. Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan terus mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun sosial dan ekonomi. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber pendapatan negara yang cukup

potensial dan memberikan kontribusi signifikan dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Keunggulan strategis Pajak Bumi dan Bangunan ini disebabkan oleh objek pajaknya yang mencakup seluruh tanah dan bangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Mambela,2016)

Tabel I
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Persentase
2020	64.817.000.000	62.646.835.293	96,65%
2021	88.361.000.000	57.317.956.403	64,87%
2022	70.211.000.000	51.436.302.746	73,26%
2023	56.306.000.000	56.394.385.258	100,16%

Sumber : Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas 2023

Berdasarkan data Tabel I.1 diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan atau kenaikan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2020-2023 yang sangat signifikan. Pada tahun 2020 mencapai 96%, ditahun berikutnya selama masa pandemi mengalami penurunan yaitu tahun 2021 dan 2022 dimana realisasi yang hanya tercapai 64% dan 73%, di tahun 2023 kembali naik hingga melebihi target yaitu 100,1%. Hal ini menjadi indikator bahwa perubahan karena dampak ekonomi yang signifikan, diikuti oleh proses pemulihan ekonomi. Tahun 2021 adalah tahun dengan realisasi terendah dibanding target. Tahun 2023 menunjukkan pemulihan yang kuat dengan realisasi yang melebihi target. Berdasarkan penjelasan diatas membuat penulis melakukan penelitian lebih lanjut terkait fenomena diatas, sehingga menarik judul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Tahun 2020-2023.”** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, serta upaya apa yang dilakukan dalam mengetahui hambatan, dan solusi apa yang dilakukan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan penerimaan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Silalahi (2019:2): “Administrasi adalah proses pencatatan dan pengorganisasian informasi serta data secara terstruktur, dengan tujuan untuk menyediakan keterangan dan memudahkan pengambilan kembali informasi secara menyeluruh.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano (Keban, 2014:3): “Administrasi Publik adalah proses pengaturan dan penyesuaian sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Mereka menekankan bahwa administrasi publik merupakan kombinasi seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengelola urusan publik dan melaksanakan berbagai tugas yang diberikan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik berusaha memecahkan masalah-masalah publik dengan fokus pada peningkatan organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.”
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Pohan (2014:93): “administrasi pajak dalam arti sempit mencakup pelayanan dan kegiatan ketatausahaan yang melibatkan pencatatan dan pembukuan

sederhana, korespondensi, kesekretariatan, penyusunan laporan, dan kearsipan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik yang dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak.”

4. **Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2018:1): “Pajak adalah kontribusi finansial yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”
5. **Pajak Daerah** : Menurut Damas Dwi (2017:18): “Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya diatur melalui peraturan daerah, dimana para wajib pajak tidak menerima imbalan langsung dari pemerintah daerah.”
6. **Efektivitas** : Menurut Mardiasmo (2017:134) : “Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas menunjukkan sejauh mana dampak (outcome) dari suatu program dalam mencapai tujuan tersebut. Semakin besar kontribusi output dalam mencapai tujuan dan tujuan tersebut. Semakin besar kontribusi output dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut.”
7. **Teori Pemungutan** : Teori Atribusi, yang dikembangkan oleh Fritz Heider, menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup variabel lingkungan, seperti keberuntungan atau situasi kerja yang sulit.
8. **Pendapatan Asli Daerah** : Menurut Halim (2016:96): “Pendapatan asli daerah (PAD) mencakup semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah dan hukum yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat penting karena menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mendanai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.”
9. **Pajak Bumi dan Bangunan** : Menurut Mardiasmo (2018:389): “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak untuk sektor-sektor usaha seperti perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.”

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala alami yang mendasar. Penelitian ini akan secara langsung terlibat di lapangan untuk mengungkap fenomena dengan lebih jelas. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020:105): “Secara keseluruhan, terdapat empat jenis teknik pengumpulan data yang umum digunakan, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kombinasi atau triangulasi (yang menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi).” Penentuan informan, dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini bertujuan untuk memilih informan atau narasumber tertentu yang sesuai dengan tema penelitian karena dianggap memiliki informasi yang relevan. Peneliti memilih informan yang diperkirakan memahami permasalahan yang diteliti dan mampu memberikan data yang berguna. Informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang termasuk dalam cakupan penelitian dan penelitian ini adalah narasumber yang termasuk dalam cakupan penelitian dan memiliki wewenang, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat.

Operasionalisasi konsep merujuk pada konsep atau teori yang didefinisikan dengan jelas untuk memfasilitasi penelitian. Pada pembahasan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pada Unit Pemungutan Pelayanan Pajak Daerah (UPPPD) Pada Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Tahun 2020-2023 ” yaitu : “ Teori efektivitas menurut Duncan (Richard M. Streers 2020:53), yaitu dapat diukur menggunakan 3 indikator : Pencapaian Tujuan, kemampuan Ingerasi, kemampuan adaptasi. Dan apa saja hambatan dalam efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan penerimaan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Dan apa saja solusi dalam efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan penerimaan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Teknik analisis data menurut Sugiyono (2020:131): “Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori, pembagian menjadi unit-unit, sintesis, pembentukan pola, pemilihan informasi yang relevan, dan pembuatan kesimpulan agar data mudah dipahami oleh peneliti dan pihak lain.”

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sasaran untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian, dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat objektif. Dalam penyusunan skripsi ini penting untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Jl. Kampung Jati Blok Damai No. 12 6, RT.06/RW.03, Rambutan, Kec.Ciracas, Kota Jakarta Timur 13830.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan penerimaan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model teori efektivitas menurut Duncan (Richard M. Streers 2020:53), yaitu dimana efektivitas dapat diukur melalui tiga indikator yang sangat mempengaruhi yaitu :

1) Pencapaian Tujuan

Untuk pencapaian tujuan yaitu mendukung dan meningkatkan pendapatan daerah guna mendorong pembangunan, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas harus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak daerah kedua terbesar setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Data realisasi penerimaan PBB-P2 menunjukkan bahwa setiap tahun pajak berbeda realisasi Penerimaannya dan ada yang mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Kemampuan Integrasi

Dalam indikator kemampuan integrasi, yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) unit pelayanan pemungutan pajak daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas berupaya agar proses tersebut terintegrasi dengan baik dan semua pihak yang terlibat, baik dari pihak fiskus maupun wajib pajak, dapat berkolaborasi secara efektif. Untuk itu, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak. Menurut Ibu Linda Sri Wulandari, Staf Seksi Penagihan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas, sosialisasi dilakukan melalui forum rapat kecamatan yang dilaksanakan seminggu sekali, dengan semua instansi-instansi yang melekat pada kecamatan dengan dipimpin langsung

oleh camat. Salah satu bentuk integrasi yang dilakukan pihak fiskus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak. Untuk memastikan integrasi yang lebih baik diperlukan upaya meningkatkan koordinasi, memanfaatkan teknologi, serta melibatkan semua pihak secara aktif dalam proses pemungutan PBB-P2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dapat meminimalisir wajib pajak datang ke kantor pajak sekaligus berkontribusi mengurangi kemacetan.

3) Kemampuan Adaptasi

Kemampuan adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam hal ini, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) telah melakukan kemudahan akses penggunaan teknologi dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Menurut Ibu Mey Ghi Nokedha, Staf Seksi Pendataan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas, Pemanfaatan teknologi sudah banyak berkembang dengan baik, menyesuaikan dengan tantangan zaman, hampir seluruh layanan berbasis digital, termasuk pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Metode pembayaran sudah cukup meluas seperti : Indomaret/Alfamart, Ovo, Kantor Pos, tidak hanya di teller bank, tapi juga bisa dilakukan di mobile banking, atm dan lain sebagainya.

2. Apa saja hambatan dalam efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan penerimaan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

1) Kendala Eksternal

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan perubahan pada bangunan mereka, sehingga petugas pajak kesulitan melakukan pendataan.
- b. Perubahan subjek pajak yang tidak dilaporkan Sehingga hal tersebut merasa bukan kewajibannya lagi, padahal hal ini harus dilakukan perubahan untuk balik nama, dan adanya kesulitan untuk melakukan pendataan.
- c. Keterbatasan wajib pajak dalam menggunakan teknologi Penggunaan teknologi dalam pemungutan PBB-P2 seharusnya mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, namun kenyataannya, tidak semua wajib pajak mahami cara menggunakan teknologi tersebut.
- d. Aksesibilitas Lokasi Kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas. Lokasi kantor yang sulit dijangkau oleh wajib pajak, infrastruktur transportasi yang kurang memadai.

2) Kendala Internal

- a. Keterbatasan informasi dan pelayanan Masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti Ketidakjelasan informasi mengenai prosedur pembayaran dan tenggat waktu dan pelayanan yang cukup lama sehingga menunggu antrian yang lama.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia Jumlah pegawai yang terbatas pada wilayah kerja Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas yang terbilang sedikit merupakan suatu hambatan yang membuat kinerja pegawai.

3. Apa saja solusi dalam efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan penerimaan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

- 1) Melakukan pendataan ulang PBB-P2 secara berkala Hal ini memastikan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) yang akurat dan terkini, termasuk data wajib pajak, luas tanah/bangunan, dan nilai jual objek pajak (NJOP).
- 2) Melakukan sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) Pihak Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh kepada wajib pajak mengenai PBB-P2. Dengan demikian, wajib pajak diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peran pajak, sehingga masyarakat terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 3) Memperbaiki layanan pelanggan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) dengan mengurangi antrian dan meningkatkan efisiensi proses pembayaran.
- 4) Program relaksasi pajak Untuk mempermudah pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2), BAPPEDA menerapkan program relaksasi pajak yang mencakup pemberian diskon dan penghapusan denda untuk PBB-P2.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat menyimpulkan tentang efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur sebagai berikut : pemungutan PBB-P2 telah berjalan dengan efektif, terbukti dari data penerimaan yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, tidak semua target berhasil tercapai karena faktor ekonomi yang menurun. Terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pengetahuan wajib pajak terutama dalam mengakses teknologi, ketidakjelasan dan ketidaktengkapan data objek pajak, serta aksesibilitas lokasi Kantor UPPPD Kecamatan Ciracas yang sulit dijangkau oleh wajib pajak dan infrastruktur transportasi yang kurang memadai. Dan upaya yang dapat dilakukan meliputi kegiatan sosialisasi pemungutan PBB-P2, perbaikan pelayanan di kantor UPPPD, dan program relaksasi melalui pemberian diskon.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. (2018). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Memilih di antara Lima Pendekatan*. Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar. 2021. *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (1st ed.)*. Penerbit Alfabeta. <https://doi.org/enerbit>
- Andriani, Nisa; Kumala, R. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 407–417. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2946>
- Dan, P., Di, P., & Dahuri, A. (2024). DESA BANJARSARI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017-2023. 4(2), 181–188.
- Dina Sri Mulyani, & Imahda Khoiri Furqon. (2022). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 62–75. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v3i2.125>
- Firmansyah, H., & Nurdiana, H. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Desa Padamukti Tahun 2018–2020. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(03), 576–588. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.15810>
- Koroso, N. H., Zevenbergen, J. A., & Lengoiboni, M. (2020). Urban land use efficiency in Ethiopia: An assessment of urban land use sustainability in Addis Ababa. *Land Use Policy*, 99(December 2019), 105081. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105081>
- Marbun, R. M. W., Tuankotta, W., & Indahyani, R. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.56076/jksp.v8i2.2109>
- Mufliha, Z., & Selvi. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Bappenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 1–13. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/1295>
- Nova Hari Santhi, & Oktamuliza Rahayu. (2022). EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB P2) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Studi Kasus Pada Kecamatan Selong). *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 12–26. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i3.79>